



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **cerai talak** antara:

Ade Anggraini binti Sursi Damsyah, tempat tanggal lahir, Duri, 10 April 1974, agama Islam, pendidikan D.3. Akutansi, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sumur Batu, Nomor 2, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Seno Adji, S.H., M.H., Diah Ayu Safitri Riaji, S.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Prama Arta Rambe, S.H., dan Enver Haijurrhman, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum pada **Kantor Diah Ayu Seno Adji & Partners**, berkantor di Rasuna Office Park ER-04 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/PDT/DASA/III/2017, tertanggal 6 Maret 2017, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 70/SK/III/17/PA JP, tanggal 13 Maret 2017, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Afrizon bin H. Thamrin, tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sumur Batu, RT. 02, RW. 06, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yurnalis, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Yurnalis, S.H., M.H., & Rekan** yang berkantor di Jalan Paus Ujung (Simpang Arifin Ahmad) Nomor 21, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016, yang telah terdaftar di registser surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 190/SK/VII/2016/PAJP, tanggal 28 Juli 2016, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA JP tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Afrizon bin H. Thamrin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ade Anggraini binti Sursi Damsyah) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA JP., tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah dan pada waktu putusan diucapkan pihak Pemohon tidak hadir sedangkan pihak Termohon hadir;

Bahwa, kepada pihak Pemohon telah disampaikan Surat Pemberitahuan Isi Putusan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA JP., tanggal 3 April 2017;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana tanda terima memori banding, memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum ataupun setidak-tidaknya ada kekeliruan pertimbangan hakim dalam analisa hukum dan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti:
 1. Telah keliru dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali, Pembanding merasa rumah tangganya masih dapat dipertahankan, karena selama ini perselisihan yang terjadi hanya merupakan kesalahpahaman antara Pembanding dan Terbanding yang keduanya masih ada niatan untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis;
 2. Telah salah menilai tanggapan Termohon dan keterangan Saksi yang membuktikan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pembanding masih merasa menjaga keharmonisan rumah tangga, dan bila terjadi pertengkaran kebanyakan pemicunya adalah hubungan Pembanding yang kurang harmonis dengan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Terbanding, dan Pembanding sering lebih berpihak kepada ibunya, Pembanding masih sangat mencintai Terbanding dan juga sangat menghormati Terbanding, adapun mengenai keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak terbukti adanya percekcoan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga pernikahan tersebut masih dapat untuk dipertahankan, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 237 K/AG/1998 yang pada intinya berbunyi "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

3. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak tepat untuk mengizinkan Terbanding menjatuhkan talak satu *raj'ie*, karena:

- a. Tidak pernah terjadi percekcoan atau pertengkaran terus menerus;
- b. Keterangan saksi-saksi dari Pembanding dalam putusan tidak sesuai dengan fakta di persidangan, dan saksi-saksi dari Terbanding hanya bersifat *testimonium de auditu*
- c. Majelis Hakim dalam memutus tidak mempertimbangkan anak yang terkena efek dari perceraian kedua orang tuanya;
- d. Majelis Hakim dalam memutus tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 April 2017 sebagaimana tanda terima memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusannya telah tepat menerapkan peraturan perundang-undangan dan serta bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W9-A1/4885/HK.05/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017 namun *relaas* belum diterima, Pembanding atau kuasanya tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA JP., tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa, Terbanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan suratnya Nomor W9-A1/4886/HK.05/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017, namun relaas belum diterima, Terbanding atau kuasanya tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA JP., tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, tanggal 6 November 2017 dengan Nomor 133/Pdt.G/2017/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1628/Hk.05/11/2017 tanggal 7 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, dan pihak Terbanding tidak hadir pada saat dibacakan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengabulkan Permohonan cerai talak dan menetapkan hak-hak istri apabila diceraikan oleh Pemohon serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Termohon, namun harus ditetapkan nafkah anak karena fakta persidangan anak bersama Termohon akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA JP., tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai permohonan cerai talak, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan putusan tersebut, karena pertimbangan-pertimbangannya telah tepat dan benar, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, maka lebih baik memutus perkawinan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan dalil fiqiyah dalam kitab *Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai diputus perkara ini tidak pernah bersatu dalam tempat tinggal dan Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, meskipun Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi untuk bersatu dalam rumah tangga, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat indikator antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan tentang perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pokok perkaranya cerai talak, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, dalam fakta persidangan tidak ternyata bahwa antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) *qobla al dukhul*, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah tepat menetapkan secara *ex officio* kewajiban Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebagai bekas istri yang ditalak sesuai dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214:

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وتجب المتعة لمطوعة طلفت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: "Wajib *mut'ah* atas suami terhadap istrinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak *ba'in* atau *raj'i* dan sudah habis masa *iddahnya*"

Menimbang, bahwa untuk besarnya jumlah *mut'ah* berupa uang sesuai kelayakan dan kemampuan Termohon, oleh karena *mut'ah* itu merupakan penghargaan dari mantan suami terhadap istrinya selama masa perkawinan, maka untuk menghitung kelayakan *mut'ah* dipertimbangkan lamanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon memberikan pengabdian sebagai istri, maka dalam masa kurun waktu masih rukun dalam perkawinan, oleh karena itu Termohon layak diberikan *mut'ah* berupa uang berdasarkan kemampuan Pemohon dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah *iddah* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwa berdasarkan kelayakan dan keputusan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa penetapan besarnya nafkah *iddah* tersebut telah memenuhi rasa keadilan karena didasarkan kepada penghasilan Pemohon sebagai wiraswasta, maka penetapan nafkah *iddah* tersebut di atas berdasarkan keputusan dan kelayakan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata anak Pemohon dan Termohon ada 2 (dua) orang yaitu: (1). **Muhammad Adrian Putra**, lahir tanggal 8 Desember 2004, (2). **Fahzar Plasentio Hattawan Putra**, lahir tanggal 31 Januari 2010 dan kedua anak tersebut bersama Termohon, maka patut ditetapkan pula secara *ex officio* nafkah kedua orang anak tersebut untuk menjamin kesejahteraan kedua orang anak tersebut sesuai maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, kewajiban tersebut dibebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan, karena belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah setiap bulannya merupakan kewajiban dari Pemohon untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan, perlu ditetapkan jumlahnya untuk satu orang anak karena berbeda usia dan masa mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri, untuk jumlah nafkah tersebut patut ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditambah 10 % (sepuluh persen) pertahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, ternyata setelah diperiksa dan ditelaah keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tambahan dari Pembanding yang diajukan pada tingkat banding, seharusnya alat bukti tersebut diajukan pada tahap pembuktian pada tingkat pertama agar pemeriksaan secara fair dalam persidangan, oleh karena itu alat bukti tambahan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan memori banding tersebut di atas, lagi pula Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu-satu keberatan Pembading dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding, ternyata setelah diperiksa dan ditelaah kontra memori banding tersebut, pada intinya agar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA JP tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah dikuatkan, oleh karena itu keberatan-keberatan Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki dan menambah amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan tingkat banding tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA JP., tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Afrizon bin H. Thamrin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ade Anggraini binti Sursi Damsyah**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.3. Membayar nafkah untuk dua orang anak bernama:
 - a. **Muhammad Adrian Putra**, lahir tanggal 8 Desember 2004, dan
 - b. **Fahzar Plasentio Hattawan Putra**, lahir tanggal 31 Januari 2010;sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% (sepuluh persen) pertahunnya hingga anak *a quo* berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awa* 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 133Pdt.G/2017/PTA.JK tanggal 6 November 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Awa* 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 133/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)